

Peran Pemerintah Daerah Pada Penambangan Galian C Di Kota Lubuklinggau

Amelia Cahyanti^{1*}, Norma Juainah², Hatta Azzuhri³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail: 2110702006@radenfatah.ac.id *

Article History:

Received: 05 Februari 2025

Revised: 15 Maret 2025

Accepted: 22 Maret 2025

Keywords: Pertambangan,
Galian C, Pemerintah Daerah

Abstract: Pertambangan Galian C yang berada di Kelurahan Petanang Ulu, Kota Lubuklinggau merupakan jenis Penambangan Batu Kali yang dilakukan di Sungai Malus. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan instrumen yang sangat penting sebagai bentuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Fakta di lapangan terkait proses pertambangan masih banyak penambang dari perusahaan termasuk PT. Bania ini yang melakukan pertambangan secara ilegal (tanpa izin) ataupun di luar pelaksanaan tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh pemerintah. Suatu lingkungan dapat mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup seperti akibat kegiatan manusia yang berkaitan dengan pembangunan. Pada proses penambangan ini banyak sekali masyarakat yang dirugikan namun dalih Pemerintah setempat dipertanyakan mengenai fungsi pengawasan dan pengelolaan yang tidak transparan tentu menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dalam penegakan hukum (regulasi). Negara memberikan kewenangan pengelolaan pertambangan kepada pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa negara memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk mengolah dan mengeksplorasi segala bentuk sumber daya alam yang ada dalam wilayah otonomi daerah tersebut.

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas mengenai Penambangan Galian C oleh PT. Bania dengan melakukan pengerukan batu kali yang terjadi di Sungai Malus. Sungai Malus adalah Sungai yang terletak di RT 06 Ulu Malus, Kelurahan Petanang Ulu, Kota Lubuklinggau.

Permasalahan ini layak untuk diteliti karena permasalahan ini sudah berlangsung cukup lama terhitung dari tahun 2010 berita diterbitkan hingga sekarang yang belum menemukan titik temu antara Pemerintah, PT. Bania dan masyarakat setempat. Secara legalitas penambangan batu

kali ini tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh Pemerintah daerah. Pada proses penambangan ini banyak sekali masyarakat yang dirugikan namun dalih Pemerintah setempat dipertanyakan mengenai fungsi pengawasan dan pengelolaan yang tidak transparan tentu menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dalam penegakan hukum (regulasi). Apalagi isu ini terkait pemilik konsensi, PT. Bania dengan tambang batu kali yang merambah ke lokasi yang bukan lagi sesuai izin yang direkomendasikan Pemerintah Kota Lubuklinggau, akibatnya pencemaran air Sungai Ulu Malus yang dapat mengancam ekosistem di kawasan tersebut, selain itu padapenambangan ini menggunakan alat berat atau eskavator yang melewati jalan ke arah Sungai Malus yang membuat masyarakat di sekitar terkena dampaknya baik dari segi ekonomi, dan lingkungan hidup (Asmah et al., 2023).

Fakta di lapangan terkait proses pertambangan masih banyak penambang dari perusahaan termasuk PT. Bania ini yang melakukan pertambangan secara ilegal (tanpa izin) ataupun di luar pelaksanaan tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh pemerintah. Suatu lingkungan dapat mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup seperti akibat kegiatan manusia yang berkaitan dengan pembangunan.

Pertambangan, merupakan salah satu kegiatan manusia yang berkaitan dengan pembangunan. Kegiatan penambangan merupakan salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang ada, oleh karena itu penambangan akan menghasilkan berbagai macam hasil berbagai dampak terhadap lingkungan sekitar.

Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara ada suatu perubahan besar dalam dunia pertambangan dan menjadi pintu untuk melakukan kegiatan pertambangan adalah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) (Sofyan Lahilote, 2021). Di dalam undang-undang tersebut, kontrak karya telah di hapus dan di ganti menjadi ijin usaha pertambangan. Dengan adanya perubahan ini maka kedudukan pemerintah lebih tinggi, sehingga bisa melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang di lakukan oleh pelaku kegiatan pertambangan. Negara memberikan kewenangan pengelolaan pertambangan kepada pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dalam Undang-undang tersebut mengatakan bahwa negara memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk mengolah dan mengeksplorasi segala bentuk sumber daya alam yang ada dalam wilayah otonomi daerah tersebut.

Dampak dari pertambangan galian C ini yaitu, Terhadap lingkungan hidup, yaitu bentang sungai yang semakin melebar dan dalam, terjadinya abrasi, jalan desa yang mengalami kerusakan, dan pencemaran udara. Serta berdampak pada perubahan iklim mikro. Dan Terhadap Ekonomi, banyak menimbulkan kerugian terhadap kehidupan masyarakat baik masa kini maupun masa yang akan datang baik kerugian dalam bidang ekonomi seperti hilangnya mata pencaharian sebagian masyarakat, karena PT. Bania tersebut mengambil batu di sekitar Sungai Malus yang akan dijual untuk kepentingan pembangunan, hilangnya sumber mata pencaharian para nelayan di sekitar sungai, karena di Sungai Malus itulah tempat untuk menangkap ikan. Kemudian dampak sosial yang ditimbulkan Penambangan Galian C seperti terkorbannya lapangan pekerjaan masyarakat sekitar, ketimpangan sosial, pertikaian antara masyarakat dengan tokoh adat dan timbulnya krisis kepercayaan terhadap Pemerintah setempat.

Dalam hal ini, Pemerintah daerah sebagai bagian perpanjang pemerintah pusat dalam bentuk Desentralisasi, Dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Salah satu kewenangan tersebut adalah pengelolaan pertambangan yang ada di daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, izin usaha merupakan instrumen yang

sangat penting sebagai bentuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan pertambangan jenis golongan C di Wilayah Petanang Ulu, Kota Lubuklinggau masih belum mengantongi izin atau ilegal. Kegiatan tersebut sudah berlangsung dalam rentan waktu yang cukup lama. Hal ini jika dibiarkan akan menimbulkan dampak kerusakan pada lingkungan di sekitarnya di kemudian hari.

Hal ini sudah sejak lama terjadi dan sudah diketahui oleh Pemerintahan setempat, namun Pemerintah daerah setempat cenderung membiarkan kegiatan tambang tersebut karena di sisi lain sebagian besar proyek-proyek pembangunan pemerintah maupun swasta memerlukan bahan timbunan yang berasal dari kegiatan tambang tersebut, hal ini tentunya menjadi dilematis.

Berdasarkan Uraian di atas tampak ada hal-hal yang belum jelas (Kontradiktif) antara implementasi Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara yang terjadi di Kota Lubuklinggau dan bentuk korelasi antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat disekitar Sungai Ulu Malus. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Pada Penambangan Galian C di Kelurahan Petanang Ulu, Kota Lubuklinggau.”

LANDASAN TEORI

Peran

Peran merupakan aspek dinamis dari status atau kedudukan yang merefleksikan ekspektasi perilaku dari pemegang posisi tertentu dalam struktur sosial (Liu et al., 2021). Dalam konteks kelembagaan, peran dimanifestasikan melalui pelaksanaan hak dan kewajiban yang melekat pada status tersebut. Abraham et al. (2021) mendefinisikan peran sebagai pola tingkah laku yang terkait dengan kedudukan tertentu, yang menunjukkan ekspektasi perilaku dari seseorang dengan status atau posisi spesifik dalam organisasi atau sistem.

Matala (2022) menekankan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), di mana seseorang dapat dikatakan menjalankan perannya ketika melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Dalam konteks pengelolaan pertambangan galian C, peran dapat dipahami sebagai manifestasi kewenangan pemerintah daerah yang dijalankan melalui serangkaian kebijakan dan tindakan pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya.

Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Masuda et al., 2022). Dalam pelaksanaannya, kepala daerah berperan sebagai unsur utama penyelenggara pemerintahan yang memimpin urusan dalam kewenangan daerah otonom (Adu-Baffour et al., 2021).

Sujiman et al. (2024) menekankan posisi kepala daerah sebagai koordinator utama dalam proses pemerintahan daerah dengan tiga fungsi pokok: perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan. Kewenangan ini mencakup berbagai aspek termasuk perencanaan dan pengendalian pembangunan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum, penyediaan infrastruktur, serta penanganan sektor kesehatan dan pendidikan.

Dalam konteks pengelolaan pertambangan galian C, pemerintah daerah tingkat I memiliki kewenangan pengawasan baik secara administratif maupun teknis. Aspek teknis meliputi pengawasan tata cara penambangan, keselamatan kerja, konservasi bahan galian, dan pengelolaan lingkungan hidup. Sementara itu, Dinas Pertambangan dan Energi berperan dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha pertambangan, dengan pengelolaan pajak pengambilan bahan galian golongan C menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Tambang Galian C

Tambang galian C merupakan kegiatan ekstraksi bahan galian non-logam seperti pasir, kerikil, dan batu pecah yang umumnya digunakan dalam industri konstruksi. Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, galian C dikategorikan sebagai bahan galian yang tidak memerlukan proses pengolahan lanjutan.

García-Estévez et al. (2024) mendefinisikan penambangan sebagai kegiatan pengolahan dan eksploitasi mineral yang mencakup tahap pengamatan, prospeksi, dan ekstraksi mineral di litosfer atau permukaan bumi. Aktivitas ini melibatkan risiko lingkungan yang signifikan, baik secara fisik maupun sosial, serta berpotensi menimbulkan konflik sosial seperti sengketa lahan dan permasalahan pengembangan area pascatambang.

Dalam konteks penelitian ini, aktivitas penambangan galian C di Sungai Malus oleh PT. Bania dilakukan melalui pengerukan batu kali. Operasi penambangan ini belum memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP), yang mengindikasikan status ilegal dari aktivitas tersebut. Lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat berkontribusi pada persistensi aktivitas penambangan tanpa izin ini.

Kewenangan Pengelolaan Penambangan

Negara memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Regulasi ini mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki hak untuk mengelola dan mengeksplorasi sumber daya alam dalam wilayah otonominya (Tenkorang, 2021). Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sistem pemerintahan Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat, yang dipimpin oleh Presiden dan dibantu oleh Wakil Presiden serta menteri-menteri, memiliki kewenangan tertinggi dalam negara kesatuan (Lubis, 1983). Sementara itu, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan di tingkat lokal dengan asas otonomi seluas-luasnya, kecuali dalam urusan yang secara eksplisit menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Dalam konteks pertambangan, pemerintah pusat dan daerah memiliki peran yang saling terkait dalam mendorong pembangunan. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan, sedangkan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dalam wilayahnya. Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menjadi instrumen penting dalam mempercepat pengelolaan sektor ini guna mencapai keseimbangan antara eksploitasi dan keberlanjutan lingkungan.

Pembagian wilayah dalam suatu negara bertujuan untuk menciptakan otonomi daerah yang memungkinkan pemerintah lokal memiliki kewenangan dalam mengatur wilayahnya, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam (Suhartono, 2020). Desentralisasi menjadi faktor penting dalam pemberian kewenangan tersebut, terutama dalam pengelolaan pertambangan galian C. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peran utama dalam

mengatur dan mengawasi aktivitas pertambangan di wilayahnya serta menghadapi tantangan maupun peluang dalam implementasi kebijakan tersebut.

Penerapan otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya tambang galian C, dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mempercepat pembangunan. Namun, hal ini juga berpotensi menimbulkan konflik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan (Wang & Lo, 2022). Oleh karena itu, diperlukan regulasi ketat dan sistem perizinan yang terstruktur agar aktivitas pertambangan tidak merugikan lingkungan. Setiap pelaku usaha wajib memperoleh izin lingkungan sebelum melakukan eksploitasi guna memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Izin usaha menjadi instrumen penting dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta memastikan bahwa kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin dapat ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, observasi langsung yang dilakukan di lokasi penambangan Sungai Malus, Kelurahan Petanang Ulu, Kota Lubuklinggau. Observasi merupakan "aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung di lokasi penelitian" (Arikunto, 2010). Kedua, wawancara mendalam dengan informan kunci yang meliputi Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau, Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau, tokoh adat setempat, dan masyarakat sekitar wilayah penambangan. Ketiga, dokumentasi yang mencakup pengambilan foto lokasi pertambangan dan dokumentasi wawancara.

Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Proses analisis melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan "proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan, perubahan data kasar yang muncul dari catatan-catatan penulis di lapangan" (Anggito, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan dan Pengelolaan

Pengelolaan tambang galian C di Kelurahan Petanang Ulu, Kota Lubuklinggau, merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan meminimalkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas penambangan. Pemerintah daerah melalui dinas terkait, seperti Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup, memiliki peran vital dalam mengawasi dan mengelola operasi pertambangan, baik dari segi perizinan, pengawasan operasional, maupun penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal.

Tugas utama pemerintah daerah dalam pengelolaan tambang galian C mencakup penyusunan kebijakan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, pemberian izin usaha pertambangan (IUP), serta pengawasan terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh perusahaan atau individu. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak S, ia menyatakan bahwa:

"Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap aktivitas penambangan yang dilakukan di wilayah kami sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan lingkungan yang harus dijaga."

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah juga berfungsi sebagai fasilitator dalam proses perizinan, yang mencakup penilaian dampak lingkungan (AMDAL) sebelum izin diberikan

kepada perusahaan pertambangan.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terdiri dari dua tahap utama, yakni pengawasan administratif dan teknis. Pengawasan administratif meliputi verifikasi dokumen perizinan dan laporan kegiatan pertambangan, sedangkan pengawasan teknis berfokus pada inspeksi lapangan untuk memastikan kegiatan penambangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah disepakati. Bapak S menjelaskan,

"Kami melakukan inspeksi lapangan secara berkala, baik yang dijadwalkan maupun mendadak, untuk memastikan bahwa operasional tambang tidak merusak lingkungan dan sesuai dengan rencana reklamasi."

Selain itu, pemerintah daerah juga bekerja sama dengan instansi terkait lainnya seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengidentifikasi dan menangani dampak lingkungan akibat aktivitas penambangan.

Namun, meskipun pengawasan telah dilakukan secara maksimal, terdapat sejumlah hambatan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Salah satu tantangan terbesar adalah keberadaan tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin. Bapak S menyebutkan bahwa,

"Tambang ilegal menjadi salah satu hambatan utama dalam pengawasan. Meskipun sudah ada regulasi yang jelas, pengawasan yang terbatas dan luasnya wilayah yang harus dipantau sering kali menyulitkan kami dalam memberantas kegiatan ilegal ini."

Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan terbatasnya anggaran untuk kegiatan pengawasan yang lebih intensif. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga turut memengaruhi pengawasan, karena masyarakat di sekitar tambang seringkali bergantung pada pekerjaan tambang untuk mata pencaharian mereka, yang dapat menambah kesulitan dalam penegakan hukum.

Meskipun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mengawasi dan mengelola tambang galian C di Kelurahan Petanang Ulu, tantangan-tantangan tersebut memerlukan perhatian lebih lanjut dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk mencapai pengelolaan tambang yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan dari Penambangan Galian C

Penambangan galian C di Kelurahan Petanang Ulu, Kota Lubuklinggau, memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat sekitar. Meskipun sektor pertambangan memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah, terdapat pula berbagai tantangan dan kerugian yang dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan akibat aktivitas tersebut. Pemerintah daerah dan perusahaan tambang diharapkan dapat menemukan solusi untuk memitigasi dampak negatif sekaligus memaksimalkan manfaat positif yang dihasilkan oleh sektor ini.

1. Dampak terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Sekitar

Penambangan galian C membawa dampak sosial yang kompleks bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu SM, seorang tokoh masyarakat yang juga aktif dalam kegiatan sosial di Kelurahan Petanang Ulu, dampak sosial yang paling terasa adalah perubahan dalam pola kehidupan masyarakat.

"Sebagian besar warga di sini bergantung pada aktivitas penambangan untuk mata pencaharian mereka. Namun, ada juga yang merasakan dampak negatif, terutama yang tinggal dekat dengan area tambang, seperti gangguan kebisingan dan pencemaran udara."

Ibu S menambahkan bahwa, meskipun banyak keluarga yang merasa diuntungkan secara ekonomi, konflik sosial sering kali muncul antara mereka yang bekerja di tambang dan mereka

yang merasa terganggu dengan aktivitas tersebut, seperti kerusakan lingkungan dan kualitas hidup yang memburuk.

Masyarakat di sekitar tambang juga harus menghadapi dampak sosial berupa perubahan nilai dan budaya. Banyak anak muda yang lebih memilih bekerja di tambang daripada melanjutkan pendidikan, yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Menurut Ibu S:

"Keberadaan tambang memang memberikan peluang kerja, namun banyak anak muda yang terlena dengan pendapatan sesaat tanpa memikirkan jangka panjang. Hal ini mengurangi tingkat pendidikan masyarakat dan potensi sosial lainnya."

2. Pengaruh terhadap Ekonomi Masyarakat (Keuntungan dan Kerugian)

Secara ekonomi, penambangan galian C memberikan keuntungan yang signifikan bagi sebagian besar masyarakat sekitar, terutama bagi mereka yang bekerja langsung di sektor ini. Dalam wawancara dengan Bapak FR, seorang pengusaha lokal yang memiliki usaha yang terkait dengan penyediaan alat dan bahan untuk tambang, ia menjelaskan bahwa sektor tambang galian C berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

"Penambangan galian C membuka banyak lapangan pekerjaan, baik untuk pekerja tambang langsung maupun usaha-usaha pendukung seperti penyediaan material bangunan dan jasa transportasi. Banyak keluarga yang mendapat penghasilan tambahan dari sektor ini."

Ia menambahkan bahwa penambangan juga mendukung perkembangan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) yang berkembang pesat di sekitar lokasi tambang.

Namun, di balik keuntungan yang diperoleh, terdapat kerugian yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satu kerugian utama yang muncul adalah ketergantungan pada sektor tambang yang bisa berubah sewaktu-waktu. Bapak FR juga menyebutkan,

"Meskipun banyak keuntungan ekonomi dari tambang, ada ketergantungan yang sangat tinggi pada sektor ini. Jika tambang mengalami penurunan produksi atau terjadi kebijakan yang membatasi, banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan."

Ketergantungan yang tinggi ini menciptakan ketidakpastian ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada penambangan.

3. Dampak Lingkungan (Kerusakan Ekosistem, Polusi, Abrasi Sungai, dll.)

Dampak lingkungan dari penambangan galian C di Kelurahan Petanang Ulu menjadi salah satu isu yang paling dikhawatirkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Aktivitas penambangan yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang luas, seperti hilangnya vegetasi dan kerusakan habitat fauna yang ada. Bapak J, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau, mengungkapkan bahwa kerusakan lingkungan adalah salah satu tantangan besar dalam pengelolaan tambang.

"Penambangan galian C seringkali mengakibatkan erosi tanah yang parah dan abrasi sungai. Kami terus berupaya agar perusahaan tambang melakukan reklamasi yang sesuai dengan standar, namun dampak jangka panjang masih menjadi masalah."

Penambangan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan menyebabkan kerusakan pada kualitas tanah dan air. Pencemaran air menjadi masalah utama yang sering terjadi, terutama akibat limbah yang dibuang sembarangan ke sungai. Ibu SM juga menambahkan:

"Sungai di sini dulunya sangat jernih, namun kini banyak yang tercemar akibat limbah tambang. Ini memengaruhi kehidupan ikan dan tanaman yang ada di sepanjang sungai, dan juga mengganggu kebutuhan air bersih masyarakat."

Selain itu, polusi udara akibat debu tambang juga menjadi masalah serius bagi kesehatan masyarakat. Bapak FR menyebutkan bahwa,

"Debu tambang sangat mengganggu, terutama pada musim kemarau. Banyak anak-anak dan orang tua yang terkena gangguan pernapasan akibat polusi ini."

Dampak negatif terhadap kesehatan ini, meskipun tidak langsung terlihat, dapat mengancam kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang.

Penambangan galian C di Kelurahan Petanang Ulu memberikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan. Keuntungan ekonomi yang didapatkan oleh masyarakat tidak dapat dipungkiri, namun kerugian sosial dan lingkungan juga perlu mendapatkan perhatian serius. Pemerintah daerah, bersama dengan pihak terkait, harus memastikan bahwa regulasi dan pengawasan dilaksanakan dengan baik untuk meminimalkan dampak negatif dan memastikan keberlanjutan sektor ini dalam jangka panjang.

Strategi dan Solusi untuk Perbaikan Tata Kelola Penambangan

Tata kelola penambangan galian C yang baik merupakan kunci untuk memastikan keberlanjutan sektor ini dan meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan wawancara dan analisis terhadap situasi penambangan di Kelurahan Petanang Ulu, Kota Lubuklinggau, beberapa masalah dalam pengawasan dan pengelolaan penambangan ditemukan. Oleh karena itu, diperlukan solusi dan strategi yang tepat untuk memperbaiki tata kelola penambangan dan meningkatkan pengawasan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan peran pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi dalam mengelola sektor ini.

1. Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Pengawasan

Dalam wawancara dengan Bapak J, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau, beliau menyarankan bahwa pengawasan terhadap penambangan galian C perlu diperketat dengan kebijakan yang lebih tegas dan komprehensif.

"Pemerintah daerah perlu mengimplementasikan kebijakan yang lebih ketat dalam pengawasan tambang. Kami membutuhkan sistem monitoring yang lebih efektif, seperti penggunaan teknologi berbasis satelit atau drone untuk memantau aktivitas tambang, terutama yang berada di daerah yang sulit dijangkau,"

Menurutnya, penerapan teknologi ini dapat membantu mengidentifikasi tambang ilegal dan pelanggaran yang mungkin tidak terdeteksi oleh pengawasan konvensional.

Selain itu, Bapak J juga menekankan pentingnya regulasi yang memperjelas sanksi bagi pelaku tambang yang melanggar aturan.

"Sanksi yang tegas dan jelas akan memberikan efek jera bagi pelaku tambang yang tidak mematuhi peraturan. Ini penting agar pengelolaan tambang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan," tambahnya

2. Langkah-langkah yang Dapat Diambil oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola dan mengawasi aktivitas penambangan agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekaligus melindungi lingkungan. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah adalah memperkuat koordinasi antarinstansi terkait, seperti Dinas Pertambangan, Dinas Lingkungan Hidup, dan pihak keamanan. Ibu SM, tokoh masyarakat di Kelurahan Petanang Ulu, juga memberikan pandangan yang sejalan dengan hal tersebut.

"Kami berharap pemerintah daerah lebih aktif berkoordinasi dalam menangani masalah-masalah tambang, baik yang berkaitan dengan izin, pengawasan, maupun dampak sosial dan lingkungan yang timbul," ujar Ibu SM.

Selain itu, pemerintah daerah dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai

pentingnya menjaga lingkungan dan keterlibatan dalam pengawasan tambang.

"Masyarakat perlu diberdayakan agar bisa ikut berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan aktivitas tambang ilegal. Pemerintah dapat mengadakan pelatihan atau seminar yang melibatkan masyarakat dalam memahami regulasi tambang dan dampaknya," tambah ibu SM.

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa peran masyarakat juga berguna untuk mengawasi kegiatan tambang yang berlangsung.

3. Solusi Berbasis Regulasi, Teknologi, dan Partisipasi Masyarakat

Dalam upaya perbaikan tata kelola penambangan, solusi berbasis regulasi, teknologi, dan partisipasi masyarakat sangatlah penting. Di bidang regulasi, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang lebih terperinci terkait prosedur pemberian izin, standar operasional tambang, serta kewajiban reklamasi dan pemulihan lingkungan. Hal ini akan memperjelas batasan dan aturan yang harus diikuti oleh pelaku tambang, sehingga pengawasan menjadi lebih mudah dilakukan.

Bapak FR, pengusaha lokal yang aktif dalam usaha yang terkait dengan penyediaan alat dan bahan untuk tambang, juga menyoroti pentingnya penggunaan teknologi dalam tata kelola penambangan.

"Penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan berbasis geospasial dan drone dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kegiatan tambang ilegal atau yang melanggar aturan. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk memantau kondisi lingkungan di sekitar tambang secara real-time."

Teknologi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memantau aktivitas penambangan secara lebih akurat dan efisien, mengurangi kemungkinan adanya penambangan ilegal atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Partisipasi masyarakat juga menjadi kunci dalam perbaikan tata kelola penambangan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu SM,

"Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap pengelolaan tambang, dari perencanaan hingga pengawasan. Kami sering melihat aktivitas tambang yang merugikan, tetapi tidak tahu harus melapor kemana."

Dengan memperkuat peran serta masyarakat, pemerintah dapat lebih mudah mendeteksi permasalahan yang terjadi di lapangan. Pemerintah daerah dapat memperkenalkan sistem pelaporan berbasis aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan aktivitas tambang yang merugikan tanpa harus khawatir akan balasan yang merugikan mereka.

Penerapan kebijakan yang berbasis regulasi yang jelas, didukung dengan teknologi pemantauan yang canggih, serta partisipasi aktif masyarakat, dapat menciptakan tata kelola penambangan yang lebih baik dan berkelanjutan. Upaya ini akan menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi yang diperoleh dari penambangan dan perlindungan terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain Pada permasalahan pertambangan galian C ini Teori Desentralisasi dan Otonomi daerah berfungsi untuk melihat bagaimana pertambangan dikelola dan diatur oleh pemerintah daerah setempat (daerah pertambangan) sesuai dengan aturan nasional yang diberikan oleh pemerintah pusat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas penambangan Galian C di Kelurahan Petanang Ulu memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dampak lingkungan yang timbul antara lain berupa perubahan struktur lahan,

pencemaran sumber air, degradasi tanah, dan gangguan terhadap ekosistem sekitar. Dampak ini berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang sulit diperbaiki jika tidak dikelola dengan baik. Di sisi sosial dan ekonomi, meskipun penambangan ini memberikan manfaat dalam hal penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah, namun juga menimbulkan potensi konflik sosial akibat ketegangan antara penambang, masyarakat, dan pemerintah. Dari sisi regulasi, meskipun sudah ada kebijakan yang mengatur, masih ditemukan praktik penambangan ilegal akibat lemahnya pengawasan, yang menunjukkan perlunya peningkatan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan penambangan Galian C, disarankan agar pemerintah dan perusahaan tambang menerapkan praktik penambangan yang lebih ramah lingkungan, seperti reklamasi lahan dan pengelolaan limbah yang baik. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat perlu diterapkan untuk mengatasi praktik penambangan ilegal, disertai dengan penegakan sanksi yang tegas. Pemberdayaan masyarakat sekitar juga perlu dilakukan agar mereka dapat terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan, serta diberikan alternatif pekerjaan yang lebih berkelanjutan. Terakhir, perlu adanya penyusunan kebijakan yang lebih tegas dan transparansi dalam proses perizinan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan aktivitas penambangan Galian C dapat dilakukan secara berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi yang adil, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Abraham, C., Essien, K., Umoh, E., Umoh, E., Ehiremeh, L., Akpan, V., & William, N. (2021). Towards Effective Monitoring Of Sand Mining Sites And Post Management Techniques In Sand Dredged Environment Of Akwa Ibom State, Nigeria. *Global Journal Of Ecology*, 0952–099. <https://doi.org/10.17352/Gje.000050>
- Adu-Baffour, F., Daum, T., & Birner, R. (2021). Governance Challenges Of Small-Scale Gold Mining In Ghana: Insights From A Process Net-Map Study. *Land Use Policy*, 102. <https://doi.org/10.1016/J.Landusepol.2020.105271>
- Asmah, A., Inayah, D. P. A. I., & Yuliana, Y. (2023). Responsibility Of The Regional Government Of South Sulawesi Province In Granting Rock Mining License And Controlling Illegal Mining In Gowa District (Pp. 266–273). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-180-7_29
- Batubara, A. S. (2023). Coal Mining Investment Opportunities In Indonesia On Government Regulation Number 3 Of The Year 2020 Concerning Mineral And Coal Mining. *Scientia*, 2(1), 484–488. <https://doi.org/10.51773/Sssh.V2i1.197>
- García-Estévez, J., Vargas-Prieto, A., & Ariza, J. (2024). Mining-Energy Boom And Local Institutional Capacities - The Case Of Colombia. *Extractive Industries And Society*, 17. <https://doi.org/10.1016/J.Exis.2023.101387>
- Huggins, C., Siwale-Mulenga, A., & Parmelo, S. (2024). Gender, Livelihoods And Local Development In Artisanal And Small-Scale Mining Areas: Evidence From Gemstone Production In Zambia And Tanzania. *Extractive Industries And Society*, 18. <https://doi.org/10.1016/J.Exis.2024.101461>
- Liu, D., Morimoto, A., & Kitano, N. (2021). Comparison Of Smart City Development In Japan And China By Text Mining Analysis. *Journal Of Physics: Conference Series*, 1972(1).

- <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1972/1/012090>
- Masuda, H., Kawakubo, S., Okitasari, M., & Morita, K. (2022). Exploring The Role Of Local Governments As Intermediaries To Facilitate Partnerships For The Sustainable Development Goals. *Sustainable Cities And Society*, 82. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.103883>
- Matala, A. (2022). Reviewing The Performance Of Local Governments In Managing Corporate Social Responsibility Program. 2(2), 55–63.
- Sofyan Lahilote, H. (2021). Legal Analysis Towards Mining In North Sulawesi Post The Implementation Of Law Number 3 Year 2020. 19(1), 1–15. <http://journal.iain-mano.ac.id/index.php/JIS>
- Sujiman, Sundek, H., & Santoso, A. B. (2024). Mine Landslide Management Sustainability Model In Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan, Indonesia. *Environmental Research, Engineering And Management*, 80(1), 50–63. <https://doi.org/10.5755/J01.Erem.80.1.33272>
- Tenkorang, E. Y. (2021). Interactions Between Traditional And Modern Institutions In Environmental Governance Of Mining In Asutifi North District Of Ghana. *Local Environment*, 26(11), 1313–1329. <https://doi.org/10.1080/13549839.2021.1983788>
- Wang, X., & Lo, K. (2022). Political Economy Of Just Transition: Disparate Impact Of Coal Mine Closure On State-Owned And Private Coal Workers In Inner Mongolia, China. *Energy Research And Social Science*, 90. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102585>
- Yani, A. A., Muhammad, A. Y., Zainal, Z., Arief, M., & Zuada, L. H. (2024). Local Political Dynamics Of Natural Resource Exploration: A Case Study Of Nickel Mining In Sulawesi Island (Pp. 198–206). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-236-1_21